



PUTUSAN

Nomor1019 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **RITAVERA RAHMAWATI MANEHAT ROHI RIWU alias RITA;**
Tempat lahir : Sabu;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/07 Juni 1981;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.014 RW.005, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 November 2015 sampai dengan tanggal 13 Desember 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan tanggal 06 Januari 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Januari 2016 sampai dengan tanggal 05 Februari 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Februari 2016 sampai dengan tanggal 06 April 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa Ritavera Rahmawati Manehat Rohi Riwu alias Rita, pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2015 atau setidaknya dalam Tahun 2015, bertempat di Jalan Jurusan Oekabiti, samping Gereja Imanuel Oesao, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan terhadap korban Serli Juwita Kiuk, perbuatan mana oleh ia Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada tanggal 06 September 2015 Handphonemilik saksi korban hilang, sehingga pada tanggal 09 September 2015 saudara Dewi Hendrik memberitahukan kepada saksi korban bahwa guru disekolahnya telah menyita sebuah Handphone yang mirip dengan Handphonemilik saksi korban dari Katrin Manehat yang adalah anak kandung Terdakwa, selanjutnya mendengar hal tersebut saksi korban mulai mencurigai Katrin Manehat yang mengambil Handphone milik saksi korban, kemudian Katrin Manehat menceritakan kepada Terdakwa bahwa saksi korban telah menuduh Katrin Manehat yang mengambil Handphone milik saksi korban, selanjutnya Terdakwa menjadi marah dan sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa pergi menemui saksi korban yang sedang berjualan disamping Gereja Imanuel Oesao, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur dan langsung menanyakan kepada saksi korban dengan mengatakan "*Lu tuduh beta punya anak pencuri ko*", sehingga saksi korban menjawab "*b sonde tuduh pencuri hanya b mau cari tahu b punya HandPhone sa*", mendengar hal tersebut membuat Terdakwa menjadi emosi, setelah itu dengan tangan kanan terkepal Terdakwa memukul saksi korban mengenai kepala saksi korban sebanyak dua kali;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, pada kepala depan korban, empat sentimeter dari batas rambut depan, tepat garis pertengahan atas, terdapat memar, bengkak berukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter akibat kekerasan benda tumpul, sebagaimana yang diterangkan dalam hasil Visum et Repertum Nomor 859/0909/TU-UM/RSUDN/2015 tanggal 09 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Everd selaku Dokter pada Rumah Sakit DaerahNaibonat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi tanggal 04 Februari 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ritavera Rahmawati Manehat Rohi Riwu alias Rita terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351Ayat (1) KUHP seperti tersebut dalam surat dakwaan;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 1019 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ritavera Rahmawati Manehat Rohi Riwu alias Ritaberupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan Kota;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 02/PID.B/2016/PN.OLM., tanggal 18 Februari 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ritavera Rahmawati Manehat Rohi Riwu alias Rita telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 32/PID/2016/PT.KPG., tanggal 02 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 02/Pid.B/2016/PN.Olm, tanggal 18 Februari 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid/2016/PN.OLM., yang dibuat oleh Panitera pada Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Mei 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 13 Juni 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 13 Juni 2016;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 1019 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi pada tanggal 17 Mei 2016 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Mei 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 13 Juni 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas, dimana Pengadilan Tinggi Kupang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi, dimana Pengadilan Negeri Oelamasi dalam pertimbangan putusannya Nomor 02/Pid.B/2016/PN.OLM., tanggal 16 Februari 2016, (halaman 15 paragraf 3) yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan jenis Kota, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan";

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas, kami berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak memperhatikan pengurangan penahanan kota, dimana untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan (sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (5) KUHP;

Bahwa begitu pula pada halaman 16 paragraf 2 Majelis Hakim telah "Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa menurut Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai sarana pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salah dan melanggar hukum yang telah dilakukan, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tersebut";

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas, kami tidak sependapat dengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 1019 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penganiayaan” yang menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa Ritavera Rahmawati Manehat Rohi Riwu alias Rita selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menurut kami Jaksa Penuntut Umum, putusan yang diberikan Majelis Hakim masih sangat terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, lebih-lebih Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sangat tidak memberikan efek jera bagi diri Terdakwa, mengingat kasus penganiayaan di Kabupaten Oelamasi setiap tahun meningkat. Sehingga harapan kami agar Majelis Hakim dalam memberikan hukuman harus juga memberikan pencerahan kepada publik atau masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana 1 (satu) bulan telah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum hanya berkaitan dengan berat ringan pidana, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 1019 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasitersebut;**

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Kamis, tanggal 17 November 2016**, oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis, beserta Hakim-Hakim Agung tersebut, dan didampingi oleh **Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H

Ttd

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H

Ttd

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 1019 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 6 hal. Putusan Nomor 1019 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7